



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI DOKU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel, perlu menyelenggarakan sistem informasi pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Doku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 1305 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi DOKU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI DOKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi DOKU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Penggunaan Aplikasi Doku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Absensi, fitur absensi berbasis *mobile* yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai secara digital dengan memanfaatkan penggunaan Lokasi GPS pada area kerja. Fitur ini mendukung status kehadiran yaitu jam kehadiran, jam kepulangan, keterlambatan, pulang cepat dan tidak absen. Pengaturan area yang dapat mengakses fitur absensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti pada saat pelaksanaan tugas kedinasan secara *Work From Home* (WFH) dan *Work From Anywhere* (WFA). Dengan implementasi fitur absensi dapat meningkatkan efektivitas monitoring kehadiran, meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas pegawai;
 - b. Laporan harian, Fitur laporan harian merupakan fitur pencatatan dan pelaporan kinerja harian pegawai yang kemudian terintegrasi dengan perhitungan tunjangan pegawai. Dalam fitur ini memudahkan monitoring oleh atasan, subbagian SDM, dan masing - masing pegawai dalam pengisian laporan harian;
 - c. E-Cuti, fitur e-cuti digunakan sebagai layanan pengajuan cuti yang mudah diakses. Prosedur pengajuan cuti melalui e-cuti tetap dilaksanakan secara berjenjang yaitu persetujuan atau penolakan dari atasan langsung dan kemudian persetujuan dan penolakan dari pimpinan. Fitur e-cuti akan menampilkan status dari pengajuan yang telah diajukan oleh pegawai yang bersangkutan dan akan terdapat notifikasi mengenai status pengajuan tersebut. Dalam fitur ini tercantum informasi mengenai sisa cuti pada

tahun sebelumnya dan sisa cuti pada tahun berjalan;

- d. Surat Masuk, fitur surat masuk digunakan untuk pencatatan dan penyimpanan surat masuk dalam bentuk digital. Fitur ini mencakup proses pendokumentasian surat masuk dan disposisi internal. Fitur ini mendukung kemudahan akses bagi pegawai internal karena akan terdapat notifikasi disposisi pada masing-masing akun yang bersangkutan;
- e. Surat Keluar, fitur surat keluar digunakan untuk pencatatan, pengambilan nomor surat dan dokumentasi secara digital baik surat keluar internal maupun eksternal. Fitur ini mendukung proses administrasi surat keluar menjadi lebih cepat, mudah dan tepat dengan adanya informasi nomor register surat keluar yang berikutnya dan tersedianya kode klasifikasi naskah dinas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perjalanan Dinas, fitur ini digunakan untuk pengelolaan surat tugas, monitoring dan dokumen perjalanan dinas serta sudah diklasifikasikan berdasarkan sumber dana yang digunakan. Fitur ini mendukung pencatatan administrasi perjalanan dinas yang cepat dan tepat sehingga meminimalisir adanya kesalahan ataupun kecurangan dalam pencatatan perjalanan dinas;
- g. Produk Hukum, fitur produk hukum digunakan untuk manajemen arsip regulasi dan dokumen hukum internal dengan kategori Keputusan KPU RI, Peraturan KPU RI, Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Keputusan KPU Kabupaten Cilacap, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, dan Perjanjian Kerjasama/MoU. Fitur produk hukum mendukung manajemen arsip

dokumen hukum internal yaitu dengan mendukung unggah dokumen dalam bentuk *word* dan *pdf*;

- h. Agenda Kegiatan, fitur agenda kegiatan digunakan untuk memudahkan pencatatan aktivitas dan dokumentasi kegiatan harian.
- i. Dokumen kepegawaian, dokumen kepegawaian meliputi Surat Keputusan Pengangkatan PNS dan pangkat terakhir, dokumen riwayat pendidikan, serta sertifikat pelatihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 30 April 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbid PPP dan Hukum



Haris Sugianto, S.H., M.H